

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-60/PD.02/2024

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN EVEREADY INDONESIA

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (KDK) Nomor KEP-80/D.05/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Eveready Indonesia, membubarkan Dana Pensiun Eveready Indonesia, yang beralamat di Jl. Raya Bogor KM 29,3 Cimanggis Depok Jawa Barat 16952 terhitung efektif sejak tanggal 30 September 2024.

Pembubaran Dana Pensiun Eveready Indonesia dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Eveready Indonesia.

KDK Nomor KEP-80/D.05/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi untuk bertindak sebagai Likuidator Dana Pensiun Eveready Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Mega Trissan Diarsari : Ketua
2. Tjoa Lee Ing : Anggota
3. Yeni Yuanita : Anggota

dengan alamat:

Jl. Raya Bogor KM 29,3 Cimanggis Depok Jawa Barat 16952

Telepon (021)-8710811

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Oktober 2024

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

Asep Iskandar

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-251024-147677

Tembusan:

Sdr/i. Sekar Putih Djarot selaku Analis Eksekutif Senior Grup Komunikasi Publik

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

